



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 229 TAHUN 2017

TENTANG

HIBAH SAHAM PT. RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA
MILIK BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT
KEPADA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan legalitas kepemilikan Rumah Sakit Haji Jakarta, perlu dilaksanakan hibah saham PT. Rumah Sakit Haji Jakarta milik Badan Pengelola Dana Abadi Umat kepada Kementerian Agama Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Hibah Saham PT. Rumah Sakit Haji Jakarta Milik Badan Pengelola Dana Abadi Umat kepada Kementerian Agama Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG HIBAH SAHAM PT. RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA MILIK BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT KEPADA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Menghibahkan saham PT. Rumah Sakit Haji Jakarta milik Badan Pengelola Dana Abadi Umat sebesar 42% atau dengan nilai nominal sebesar 42.129.477 (empat puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) lembar saham perseroan kepada Kementerian Agama.
- KEDUA : Penghibahan saham sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan menjadikan Rumah Sakit Haji Jakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan (*Teaching Hospital*) Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- KETIGA : Penghibahan saham sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyebabkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang melekat pada saham atas nama Badan Pengelola Dana Abadi Umat beralih menjadi hak, kewajiban, dan tanggung jawab Kementerian Agama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN